



BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Sampit Kode Pos 74322 Kalimantan Tengah
Telp. 21006, 21007, 21050, 21300, 21301, 21316

KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 317a TAHUN 2008

TENTANG

PENDIRIAN TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya bagi anak usia dini di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur maka dipandang perlu mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301) ;
3. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247) ;
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ; Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4495) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2006 Nomor 27);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KECAMATAN PARENGGEAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR.**
- PERTAMA** : Menetapkan Pendirian Taman Kanak - Kanak Negeri Pembina Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEDUA** : Segala sesuatu yang berkaitan dengan pendirian sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA agar segera dipersiapkan sebagaimana mestinya (sarana, prasarana, fasilitas, tenaga pendidik dan daya dukung lainnya).

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sampit
pada tanggal 21 Juli 2008



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta ;
2. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) di Jakarta ;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
Up. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Kepala Badan Pengawas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya
5. Kepala Dinas P dan K Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
6. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya ;
7. Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
Up. Kabag Hukum dan HAM.
9. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
10. Kepala Bappeda Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
11. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
12. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
13. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Sampit
14. Camat Parenggean di Parenggean
15. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Parenggean di Parenggean

